

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

3.1 Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi

Lembaga Peradilan Agama Pertama yang ada di Kota Bukittinggi adalah Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Tengah, didirikan atas desakan masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya kepada tokoh-tokoh agama atas dasar kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang dapat menyelesaikan perkara mereka di bidang hukum syariah khususnya terkait dengan nikah, talak dan rujuk (NTR) (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

Ketua Mahkamah Syar'iyah yang ada di Bukittinggi ketika itu adalah Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli/Inyiak Canduang (berasal dari Canduang kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam) yakni dari awal dibentuk pada tahun 1947 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 17 Juni tahun 1947 sampai tahun 1958 (awal tahun 1959), anggotanya H.M. Shiddik, H. M. Said dari Batusangkar, H. Hasbullah Ibrahim, Syaikh Jamain Abdul Murad dari Sungai Pua dan Syaikh Latif Syakur.

Sebelum tahun 1947 belum pernah ada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Sumatera Barat (Bukittinggi khususnya) yang mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda. Oleh sebab itu pula setiap putusannya tidak mendapat *executoir verklaring* dari *Lanraad*. Pengadilan Agama di Sumatera Barat pada masa penjajahan itu disebut Sidang Jum'at, Rapat Ulama dan Rapat Agama. Pada saat itu masyarakat lebih banyak menyelesaikan masalah semauanya saja tidak terorganisir dengan baik melalui sebuah lembaga peradilan (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

Pada zaman kemerdekaan, Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli sempat disertai tugas oleh Soekarno sebagai anggota Konstituante RI dan ditempatkan sebagai Dewan Kehormatan dengan menjadi pemimpin sidang pada sidang-sidang konstituante tersebut. Pada waktu itu beliau mengusulkan kepada Departemen Agama RI di Jakarta melalui Ustadz Nasruddin Thaha, Kepala

Kantor Agama Sumatera Tengah untuk mendirikan dan mengadakan Mahkamah Syar'iyah di Sumatera Tengah. Menteri Agama RI mengangkat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli untuk memimpin Kantor Mahkamah Syar'iyah yang pertama di Sumatera Tengah pada tahun 1947 M, beliau bekerja sebagai Kepala Kantor Mahkamah Syar'iyah selama sebelas tahun dan berakhir pada tahun 1958 M.

Ketika terjadi perang PRRI pada tahun 1958, Mahkamah Sar'iyah yang dibentuk oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tidak beroperasi dan kemudian kembali di bentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Buya Mansyur Dt. Nagari Basa merupakan Ketua Pertama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Tengah pasca lahirnya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI untuk mewilayahi daerah Sumatera Barat, Riau dan Jambi yang berkedudukan di Bukittinggi (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

Seiring dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 27 Mei 1957 Nomor. J.P.18/7/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 yang isinya membentuk 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta membentuk 4 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Sumatera yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Kota Raja di Aceh, Sumatera Tengah.

Setelah pindahnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi ke Padang pada awal tahun 1960, maka sebagai langkah awal kebijakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat dibentuklah di Bukittinggi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi yang seiring dengan pembentukan sejumlah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah lain yaitu: Pengadilan Agama Bukittinggi yang diketuai oleh H. Syarbaini, Pengadilan Agama Payakumbuh yang diketuai oleh Muhtar Angku Lakuang, Pengadilan Agama Padang Panjang yang diketuai oleh Abdul Manaf

Idris, Pengadilan Agama Batusangkar yang diketuai oleh H. M. Djalil DT. Malinjun dan Pengadilan Agama Padang yang diketuai oleh Silahidin Yunis (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

Kantor Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi terletak di Jirek, satu atap dengan kantor urusan Agama Propinsi Sumatera Tengah (KUAPSTE) bekas gedung Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (Inforsa-sampai tahun 1959). Setelah pecahnya Sumatera Tengah (waktu *bagolak*/PRRI) awal tahun 1960, Kantor Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat pindah ke Padang di Jalan Kuini (Kanwil Kemenag sekarang). Di kantor tersebut terdapat 4 instansi propinsi yaitu: Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Kantor Penerangan, Kantor Pendidikan dan Kantor Urusan Agama. Beberapa tahun kemudian Kantor/Mahkamah Syar'iyah pindah ke Komplek Masjid Nurul Iman dan tidak bergabung lagi dengan Kantor Urusan Agama. Sebelum pindah ke Padang, Kantor Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah yang ada di Bukittinggi sempat menumpang untuk sementara di Kantor dinas Sosial Bukittinggi (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi yang dibentuk menyusul kepindahan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi ke Padang, dipimpin pertama kali oleh H. Syarbaini dari Kapau. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi ketika itu berada dekat kantor Pos, melanjutkan posisi Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang telah pindah ke Padang. Pada tahun 1975, H. M. Said Tk. Suleman diangkat oleh Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat H. Asnawi Karim sebagai pejabat Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi menggantikan H. Syarbaini yang telah pensiun. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Bukittinggi. M. Said Tk. Suleman menjabat Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi sampai tahun 1976. Pada tahun 1976 beliau digantikan oleh Dahlan Katik Kayo. Sewaktu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi diketuai oleh H.M. Said Tk. Suleman,

Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi di Pindahkan ke Jalan Merapi dekat Samsat/Kampus APDN lama. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi memiliki sarana dan prasarana seadanya yang diusahakan sendiri dibagi atas 3 ruangan: yaitu Ruangan Ketua/Hakim, Ruang Panitera dan Tata Usaha serta Ruang Sidang. Gedung Kantor saat itu adalah gedung pinjaman dari Pemda Kota Bukittinggi (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

Pada tahun 1980 Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 6 tahun 1960 pindah ke Jl. Tan Malaka Belakang Balok yang telah dibangun sejak tahun 1979, saat itu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Dahlan Kt. Kayo. Karena lokasi yang di Belakang Balok berada di komplek perumahan penduduk maka Pengadilan Agama Bukittinggi kembali pindah ke komplek perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah dari tahun 2003 sampai 16 Agustus 2007. Pada tahun 2002 Pengadilan Agama Bukittinggi mendapat anggaran untuk pembangunan kantor baru dari Departemen Agama. Kantor di bangun di Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah. Pengadilan Agama Bukittinggi mulai beroperasi di kantor baru pada tahun 2003. Pada saat itu yang menjadi Ketua adalah Drs. Darisman (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

Dengan adanya pembangunan gedung kantor baru di Komplek Perkantoran Balai Kota Bukittinggi tersebut, maka untuk sementara menjelang kantor baru selesai dibangun Pengadilan Agama Bukittinggi berkantor di Jalan Merapi, Komplek eks APDN dari tanggal 16 Agustus 2007 sampai tahun 2010 dengan cara pinjam pakai kepada pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Akhirnya pada tahun 2010 pindah permanen ke kantor baru yang beralamat di jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah Bukittinggi sampai dengan sekarang.

Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Kelas IB menjadi kelas IA terhitung mulai tanggal

1 Juni 2009 menjadi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB, dan saat itu Pengadilan Agama Bukittinggi dipimpin oleh Drs.H. Syamsir Suleman sebagai Ketua (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

3.2 Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi

Sebagai lembaga negara tempat subjek hukum menuntut keadilan, Pengadilan Agama Bukittinggi tentunya memiliki visi dan misi serta struktur keorganisasian yang jelas. Oleh karena itu, penulis akan terlebih dahulu menguraikan visi dan misi Pengadilan Agama Bukittinggi, serta struktur organisasi dari Pengadilan Agama Bukittinggi.

3.2.1 Visi dan Misi Pengadilan Agama Bukittinggi

Visi dan Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu: Terwujudnya Pengadilan Agama Bukittinggi yang Agung (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

Guna mencapai visi tersebut, juga telah dirumuskan beberapa langkah-langkah yang tercakup dalam Misi Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai berikut (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025):

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bukittinggi,
2. Memberikan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat secara Berkeadilan,
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama,
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bukittinggi.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa visi dan misi Pengadilan Agama Bukittinggi menegaskan perannya sebagai lembaga yang bertugas menegakkan keadilan bagi pihak-pihak yang mengalami ketidakadilan.

Selain itu, Pengadilan Agama Bukittinggi juga aktif mencanangkan zona integritas guna membangun wilayah bebas korupsi (WBK) dan birokrasi bersih melayani (WBBM). Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem digital, penguatan disiplin, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

3.2.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi

Sebagai institusi negara, Pengadilan Agama Bukittinggi memiliki struktur tersendiri dalam menjalankan kegiatan operasional kantor sehari-hari, baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, yang semuanya mengacu pada tugas-tugas pokok sebagai berikut (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025):

1. Ketua

Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan memastikan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Bukittinggi, baik dalam aspek kepaniteraan maupun kesekretariatan, menetapkan target kerja, merumuskan kebijakan umum, serta melakukan eksaminasi, evaluasi, dan analisis terhadap pelaksanaan tugas agar berjalan secara optimal.

Adapun yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi yang sekarang telah berubah kelas menjadi I-B adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi

NO	NAMA	KETUA PERIODE TAHUN
1.	Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli	1947-1958
2.	Buya Mansur Dt. Nagari Basa	1958-1959
3.	H. Syarbaini	1959-1964
4.	Dalai Dt. Sampono Bumi	1964-1967
5.	H. Ilyas Hatta	1967-1971
6.	H. Syarbaini	1971-1975
7.	M. Said Tk. Suleman	1975-1976
8.	H. Abdul Manaf Tk. Parit Panjang	1976
9.	Dahlan Kt. Kayo	1976-1978
10.	Baharuddin Shaleh	1978
11.	Drs. Fakhru Razi	1978-1984

12.	Drs. Martius As'adi	1984-1986
13.	Drs. Ajis Jaman Gani	1986-1995
14.	Drs. H. Zul'aidi	1995-2000
15.	Drs. Amril Bahar	2000-2001
16.	Drs. Darisman	2001-2003
17.	Drs. Pelmizar, M.HI	2003-2006
18.	Drs. H. Mhd. Nasir, M.HI	2006-2007
19.	Drs. H. Syamsir Suleman	2007-2010
20.	Drs. Dudung, S.H, M.H	2010-2012
21.	Drs. Syahrial Anas	2013-2014
22.	Drs. Kamruddin, S.H, M.H	2014-2016
23.	Drs. Sudirman, S.H, M.H	2016-2018
24.	Dra. Orba Susilawati, M.HI	2018-2020
25.	Drs. Media Rinaldi, MA	2020-2021
26.	Nursal, S.Ag., M.Sy	2021
27.	Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum	2021-2022
28.	H. Fahmi R. S.Ag., M.HI	2022-2024
29.	Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag	2024
30.	Firdaus, S.H.I., M.H	2024-sekarang

Sumber: Pengadilan Agama Bukittinggi 2025

2. Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi bertugas mendampingi Ketua dalam merencanakan dan menjalankan tugas serta fungsi utama Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Tugas tersebut mencakup kegiatan perencanaan (*planning/programing*), pelaksanaan (*executing*), pengawasan (*controlling*), serta mengoordinasikan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama.

3. Hakim

Hakim merupakan pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Bukittinggi serta berperan membantu pimpinan dalam melakukan pengawasan pada bidang-bidang tertentu guna memastikan kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas pengadilan. Hakim juga menerima berkas perkara dari pimpinan atau ketua majelis, menetapkan jadwal sidang, memimpin persidangan sebagai ketua majelis, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya.

4. Panitera

Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dalam administrasi perkara di lingkungan pengadilan, serta melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama Bukittinggi bertugas menyusun rencana dan menjalankan layanan teknis di bidang administrasi umum dalam lingkungan pengadilan, serta mengawasi, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bukittinggi bertanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan urusan kepaniteraan terkait gugatan, mengelola administrasi perkara, mempersiapkan sidang, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, serta menangani urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di Pengadilan Agama. Selain itu, ia juga mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bukittinggi bertugas merencanakan dan menjalankan urusan kepaniteraan terkait permohonan, mengelola administrasi perkara, mempersiapkan sidang, menyimpan berkas perkara yang masih berlangsung, serta menangani urusan lain yang berkaitan dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama. Selain itu, ia juga mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, mengelola administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat, serta melaksanakan tugas lainnya di lingkungan Pengadilan Agama. Selain itu, ia juga mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi bertugas membantu Hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat PHS, menyusun Berita Acara Persidangan, mengetik putusan/penetapan, membuat laporan mengenai penundaan sidang dan perkara yang sudah diputus beserta amar putusannya, meminutasikan perkara yang telah selesai, mengevaluasi serta melaksanakan tugas khusus, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

10. Juru Sita

Tugas Juru Sita Pengadilan mencakup berbagai aspek yang penting dalam proses persidangan. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau saksi yang terlibat dalam perkara, memastikan mereka hadir dalam sidang. Selain itu, Juru Sita juga bertugas untuk melaksanakan penyitaan atas barang bukti yang relevan, serta menjalankan putusan Hakim, termasuk eksekusi putusan yang telah diputuskan. Mereka juga menyampaikan pemberitahuan terkait isi putusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, membuat berita iklan atau pengumuman yang diperlukan, serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh pengadilan. Seluruh pelaksanaan tugas tersebut harus dilaporkan kepada atasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

11. Juru Sita Pengganti

Sebagai Koordinator Juru Sita Pengganti, bertugas membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi untuk menghadiri persidangan, mengucapkan ikrar talak, melakukan penyitaan, melaksanakan eksekusi putusan Hakim, menyampaikan pemberitahuan mengenai isi putusan, membuat berita iklan atau pengumuman, serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Kepala SubBagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, pelaksanaan fungsi organisasi dan tata laksana.

13. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi informasi & Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan

penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi.

14. Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan keuangan, perlengkapan, perpustakaan, humas, protokol dan pengelolaan keuangan.

Struktur ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bukittinggi berjalan efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Peran dan Wewenang Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3.3.1 Peran Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi mengambil peran utama sebagai lembaga peradilan tingkat pertama untuk menegakkan hukum islam dan menyelesaikan sengketa antara orang-orang beragama islam (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

1. Lembaga Peradilan Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Bukittinggi bertugas sebagai pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum islam antara orang-orang beragama islam.

2. Menegakkan Hukum Islam

Pengadilan Agama Bukittinggi memainkan peran penting dalam menegakkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan zakat.

3. Menyelesaikan Sengketa

Pengadilan Agama Bukittinggi bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi antara orang beragama islam terkait dengan masalah yang diatur oleh hukum Islam.

Selain peran utama di atas, Pengadilan Agama Bukittinggi juga menjalankan beberapa peran tambahan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem peradilan (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

1. Pelayanan Prodeo (Bantuan Hukum Gratis)

Pengadilan Agama Bukittinggi menerapkan sistem seleksi penerima *prodeo* (bebas biaya perkara) yang lebih objektif dan efisien dengan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Kriteria tambahan yang digunakan dalam seleksi ini meliputi jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan, selain syarat utama seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Keterangan Tunjangan Sosial. Inovasi ini bertujuan agar bantuan hukum benar-benar tepat sasaran.

2. Kerjasama Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat

Pengadilan Agama Bukittinggi menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan, seperti UIN Padang, dalam bidang pendidikan, penelitian, magang, dan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Kolaborasi ini memperkuat peran pengadilan sebagai mitra dalam pengembangan sumber daya manusia dan akses keadilan.

3. Peningkatan Kualitas Putusan dan Pertimbangan Hukum

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Bukittinggi juga terus meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dalam putusan, tidak hanya berdasarkan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),

tetapi juga mempertimbangkan kaidah fiqih dan filosofi *maqashid syariah*. Hal ini bertujuan agar putusan lebih komprehensif dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif menurut hukum Islam.

4. Pelayanan Informasi Publik

Pengadilan Agama Bukittinggi menyediakan akses informasi yang transparan melalui situs web resmi dan layanan publik lainnya, termasuk publikasi biaya perkara, prosedur, dan layanan pengaduan.

Peran tambahan Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi inovasi dalam pelayanan *prodeo*, kerja sama pendidikan dan pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas pertimbangan hukum, serta transparansi layanan publik. Peran-peran ini memperkuat fungsinya sebagai lembaga peradilan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Islam di wilayah Bukittinggi (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

3.3.2 Wewenang Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi memiliki peran utama sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

1. Bidang Perkawinan

Wewenang Pengadilan Agama Bukittinggi mencakup perkara-perkara terkait perkawinan, seperti perceraian, pembagian harta, *Itsbat* nikah, dispensasi kawin, dan lain-lain.

2. Bidang Waris

Perkara-perkara terkait waris seperti pembagian harta warisan juga menjadi wewenang Pengadilan Agama Bukittinggi.

3. Bidang Wasiat dan Hibah

Perkara-perkara terkait wasiat dan hibah yang merupakan bentuk pemberian harta juga menjadi wewenang Pengadilan Agama Bukittinggi.

4. Bidang Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Perkara-perkara terkait wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang merupakan bentuk sedekah juga menjadi wewenang Pengadilan Agama Bukittinggi.

5. Bidang Ekonomi Syariah

Perkara-perkara terkait ekonomi syariah, seperti sengketa yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, juga menjadi wewenang Pengadilan Agama Bukittinggi.

Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara-perkara di bidang hukum keluarga islam dan ekonomi syariah bagi masyarakat muslim di wilayah hukumnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).

3.4 Layanan *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi menyediakan layanan *Itsbat* nikah bagi masyarakat yang memiliki masalah terkait pernikahan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki buku nikah. Layanan ini juga mencakup proses pengesahan pernikahan yang belum sah secara hukum.

Langkah-langkah mengajukan permohonan *Itsbat* nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai berikut (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025):

1. Datang ke kantor Pengadilan Agama Bukittinggi di wilayah hukum yang bersangkutan.
2. Membuat Surat permohonan

Siapkan surat permohonan *Itsbat* nikah yang berisi data diri sendiri, data pasangan, dan keterangan tentang pernikahan yang akan diajukan untuk pengesahan.

3. Menyiapkan Dokumen Pendukung

Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran, fotokopi surat keterangan pernikahan (jika ada), dan dokumen lain yang relevan.

4. Melengkapi Formulir Permohonan

Isi formulir permohonan *Itsbat* nikah dengan lengkap dan benar, serta tanda tangani formulir tersebut.

5. Ajukan Permohonan

Ajukan permohonan *Itsbat* nikah kepada petugas di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Pengadilan Agama Bukittinggi juga sering mengadakan sidang *Itsbat* Nikah Terpadu (INT) yang merupakan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Dalam sidang ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan *Itsbat* nikah secara lebih mudah dan efisien (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025).